



BUPATI BUTON UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM PENGELOLAAN
SUMBER DAYA ALAM DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Ahli Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan dan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Buton Utara Tahun Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2017 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buton Utara.
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buton Utara.
8. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Buton Utara.
9. Camat adalah Camat di Kabupaten Buton Utara.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Buton Utara.
11. Sumber Daya Alam adalah benda, daya, keadaan, fungsi alam, dan makhluk hidup yang merupakan hasil proses alamiah, baik hayati maupun nonhayati, terbarukan maupun tidak terbarukan.
12. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disingkat TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.
14. Pengembangan TTG adalah suatu cara, proses, perbuatan atau upaya untuk pemanfaatan TTG secara berkelanjutan.
15. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan dan/atau perekayasaan teknologi dengan tujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
16. Penerapan TTG adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi.
17. Pemetaan TTG adalah suatu proses terpadu yang mencakup pengumpulan, pengolahan dan visualisasi data spasial (keruangan) serta data pendukung lainnya guna menggambarkan suatu kondisi/keadaan TTG.
18. Penelusuran TTG adalah proses, cara, perbuatan mengkaji, penyelidikan, pelajaran mendalam dan penelaahan terhadap TTG.
19. Pendokumentasian adalah kegiatan atau proses pekerjaan mencatat atau merekam suatu peristiwa dan objek atau aktifitas yang dianggap berharga dan penting atau menyediakan keterangan dalam bentuk dokumen baru tentang pengetahuan dalam arti yang luas sebagai hasil kegiatan manusia untuk keperluan itu mengumpulkan dan menyusun keterangan-keterangan.
20. Pemasaran adalah proses, cara, perbuatan memasarkan suatu barang dagangan atau perihal menyebarluaskan ke masyarakat.
21. Perlindungan TTG adalah proses, cara, perbuatan melindungi invensi TTG yang diciptakan oleh masyarakat.
22. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HKI adalah hak memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Posyantek adalah lembaga pelayanan TTG antardesa yang berkedudukan di kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.

24. Warung Teknologi Tepat Guna (wartek) selanjutnya diganti penyebutannya menjadi Pos pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa.
25. Pos pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa selanjutnya disebut Posyantek Desa adalah lembaga pelayanan TTG di desa yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
26. Gelar TTG adalah ajang promosi dan atau uji terapan hasil inovasi atau pengembangan TTG dari masyarakat dan/atau instansi atau lembaga pemerintah dan swasta dengan maksud untuk mempercepat penyampaian atau difusi teknologi spesifik lokasi kepada pengguna.

BAB II
TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 2

Tujuan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan dan Penerapan TTG dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Desa :

- a. mendayagunakan Sumber Daya Alam yang menjamin terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menumbuh kembangkan kemampuan dan/atau inovasi masyarakat dalam pengembangan dan/atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam pembangunan daerah;
- c. menciptakan kesempatan kerja baru;
- d. menjalankan dan meningkatkan kerja sama dalam pengembangan dan/atau pemanfaatan TTG;
- e. mewujudkan Perlindungan fungsi sumber daya alam; dan
- f. mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat Desa dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Desa.

Pasal 3

Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. persamaan kedudukan;
- i. transparansi;
- j. keadilan; dan
- k. kepastian hukum.

BAB III
PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DESA
Bagian Kesatu
Pengembangan Teknologi Tepat guna
Pasal 4

Pengembangan TTG dilakukan melalui kegiatan antara lain:

- a. penelusuran;
- b. pemetaan;
- c. pengkajian;
- d. pendokumentasian;
- e. perlindungan; dan
- f. pemasaran.

Pasal 5

- (1) Penelusuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi identifikasi, verifikasi, dan validasi secara langsung atau tidak langsung dapat dilakukan melalui penyelenggaraan lomba inovasi TTG.
- (2) Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, meliputi:
 - a. pemetaan TTG *eksisting* dilakukan melalui observasi, wawancara, survey, pengumpulan data dan informasi terkait TTG yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat;
 - b. pemetaan potensi sumber daya lokal dilakukan melalui identifikasi, verifikasi, dan validasi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia dengan memprioritaskan lima aspek pemanfaatan TTG (penyediaan atau pengolahan pangan, pemanfaatan energi baru dan terbarukan, penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, dan pemampuan ekonomi) yang dilakukan secara partisipatif melalui observasi, wawancara, survey, pengumpulan data dan informasi terkait lainnya; dan
 - c. pemetaan kebutuhan TTG dilakukan melalui analisis TTG *eksisting* dan ketersediaan potensi Sumber Daya Alam.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan terhadap hasil penelusuran inovasi teknologi dan sumber daya lokal untuk pengembangan dan penyempurnaan hasil temuan atau inovasi TTG serta pengembangan produk unggulan.
- (4) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan melalui pengumpulan, pemilahan dan pemilihan, pengolahan, penetapan identitas dan penyimpanan data atau informasi yang terkait TTG dan/atau sumber daya lokal.
- (5) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilakukan:
 - a. memfasilitasi pengajuan sampai dengan diterbitkannya sertifikat Hak Kekayaan Intelektual, Hak Paten Sederhana dan atau sertifikat Standar Nasional Indonesia terhadap temuan atau inovasi akar rumput; dan
 - b. Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten memfasilitasi perlindungan hukum terhadap hasil temuan atau inovasi akar rumput.
- (6) Pemasaran bagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dilakukan melalui fasilitas jaringan pasar atau pemasaran dan akses modal atau permodalan.

Bagian Kedua Penerapan Teknologi Tepat Guna Pasal 6

Penerapan TTG dilakukan melalui kegiatan:

- a. perekayasaan TTG; dan
- b. pendayagunaan TTG.

Pasal 7

- (1) Perekayasaan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui kegiatan dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika;
- (2) Pendayagunaan TTG sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b dilakukan melalui pemasyarakatan TTG.

BAB IV
KEGIATAN PEMBERDAYAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8

Kegiatan yang dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG melalui:

- a. gelar TTG;
- b. proyek percontohan (*pilot project*);
- c. fasilitas proses inkubasi;
- d. komunikasi, informasi, publikasi TTG;
- e. edukasi TTG; dan/atau
- f. pembentukan lembaga atau pos pelayanan TTG.

Bagian Kedua
Pemetaan Kebutuhan
Pasal 9

- (1) Gelar TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, antara lain dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pameran TTG;
 - b. lokakarya TTG;
 - c. temu inventor atau inovator TTG dan/atau investor;
 - d. forum komunikasi Posyantek;
 - e. widyawisata teknologi;
 - f. publikasi; dan
 - g. festival atau pameran potensi Desa.
- (2) Gelar TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten, provinsi sampai tingkat nasional.

Bagian Ketiga
Proyek Percontohan (*pilot project*);
Pasal 10

Proyek Percontohan (*pilot project*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dirancang sebagai pengujian atau uji coba untuk menunjukkan keefektifan suatu pelaksanaan program dan mengetahui dampak pelaksanaan program.

Bagian Keempat
Fasilitas Proses Inkubasi
Pasal 11

Fasilitas proses inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dilakukan melalui penyediaan fasilitas dan pengembangan usaha, baik manajemen maupun teknologi bagi inovator, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya dan/atau pengembangan produk baru agar dapat berkembang menjadi wirausaha yang tangguh dan/atau produk baru yang berdaya saing dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 12

Komunikasi informasi dan publikasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, bertujuan untuk menstimulir, meluaskan dan mendorong pengembangan dan pemanfaatan TTG.

Pasal 13

Edukasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, bertujuan untuk mempengaruhi menumbuhkan kesadaran dan membantu dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dalam hal pengembangan dan pemanfaatan TTG.

Pasal 14

Lembaga atau pos pelayanan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, bertujuan untuk percepatan atau akselerasi proses ahli teknologi kepada masyarakat desa sehingga harus dibentuk disetiap Desa dan/atau kecamatan untuk optimalisasi dan pendayagunaan Sumber Daya Alam.

BAB V KERJASAMA Pasal 15

Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, dunia usaha dan dunia industri.

Pasal 16

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. sinergi;
 - d. saling menguntungkan;
 - e. kesepakatan bersama;
 - f. itikad baik;
 - g. mengutamakan kepentingan masyarakat dan daerah;
 - h. persamaan kedudukan;
 - i. transparansi;
 - j. keadilan; dan
 - k. kepastian hukum.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam Perjanjian Kerja Sama yang memuat paling sedikit :
 - a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. pengakhiran kerja sama;
 - g. keadaan memaksa; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memuat pengalihan teknologi dari sumber teknologi kepada masyarakat.

BAB VI LEMBAGA PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA Pasal 17

Lembaga pelayanan TTG terdiri atas:

- a. Posyantek antar Desa yang berkedudukan di kecamatan; dan
- b. Posyantek Desa yang berkedudukan di Desa.

Pasal 18

- (1) Pembentukan posyantek antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, yang berkedudukan di kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembentukan posyantek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b di desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pembentukan Posyantek antar Desa dan posyantek Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dan huruf b selanjutnya didaftarkan pada Perangkat Daerah yang menangani bidang politik dalam negeri Kabupaten guna memperoleh Surat Keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Bupati.

Pasal 19

Posyantek antar Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf a mempunyai fungsi:

- a. koordinasi dan perkumpulan posyantek Desa; dan
- b. pendampingan dan fasilitas pengelolaan Posyantek Desa.

Pasal 20

- (1) Posyantek antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyusun program dan rencana kerja pengelolaan posyantek antar Desa;
 - b. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis atau spesifikasi TTG;
 - c. memfasilitasi posyantek Desa dalam menganalisis dan mendesain pengembangan dan kebutuhan TTG;
 - d. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
 - e. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
 - f. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
 - g. mengkoordinir dan memfasilitasi pemasaran produk pengembangan dan pemanfaatan TTG hasil dari posyantek dDesa; dan
 - h. menyusun laporan pengelolaan posyantek.
- (2) Posyantek Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyusun program dan rencana kerja pengelolaan posyantek Desa;
 - b. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis atau spesifikasi TTG;
 - c. memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;
 - d. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
 - e. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
 - f. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
 - g. memfasilitasi penerapan TTG; dan
 - h. menyusun laporan pengelolaan Posyantek Desa.

Pasal 21

- (1) Pengurus posyantek antar Desa dibentuk berdasarkan hasil musyawarah para utusan inovator TTG dan posyantek Desa berasal dari desa yang berada dalam satu wilayah kecamatan.
- (2) Pengurus posyantek Desa dibentuk berdasarkan hasil musyawarah perwakilan pelaku atau pemanfaat TTG dan kelembagaan masyarakat di Desa.

- (3) Pengurus posyantek antar Desa dan posyantek Desa tidak boleh berasal dari unsur pegawai negeri sipil, perangkat Desa dan Pengurus Bumdes;
- (4) Pengurus posyantek antar Desa dan posyantek Desa tidak boleh berasal dari unsur partisipan atau pengurus organisasi politik atau partai politik;
- (5) Jumlah dan susunan pengurus posyantek antar Desa dan posyantek Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, seksi pengembangan dan seksi pelayanan atau disesuaikan dengan kebutuhan.
- (6) Masa bakti kepengurusan dalam satu periode paling lama 3 (tiga) tahun yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga posyantek antar Desa dan/atau posyantek Desa.

Pasal 22

Unit usaha yang selama ini dikelola oleh posyantekdes atau posyantek dapat menjadi bagian unit BUMDesa atau BUMDesa Bersama.

Bagian Kesatu Kepengurusan Pasal 23

- (1) Kepengurusan Posyantek dan Posyantekdes berdasarkan hasil musyawarah pengurus lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pengurus Posyantek dan Posyantekdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. ketua berasal dari unsur masyarakat
 - b. sekretaris berasal dari unsur masyarakat
 - c. bendahara berasal dari unsur masyarakat
 - d. seksi Kemitraan, berasal dari unsur masyarakat;
 - e. seksi Pelayanan TTG, berasal dari unsur masyarakat;
 - f. seksi Pengembangan, berasal dari unsur masyarakat; dan
 - g. anggota.

Pasal 24

- (1) Ketua Posyantek atau Posyantekdes mempunyai tugas :
 - a. bertindak sebagai manajer pelaksana kegiatan harian Posyantek atau Posyantekdes;
 - b. menjalankan rencana kegiatan dan rencana anggaran yang telah disusun oleh pengurus;
 - c. menjalankan kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengatur dan mengkoordinir kegiatan yang dilakukan oleh setiap Seksi;
 - e. mempertanggungjawabkan kegiatan harian yang dilakukan Posyantek kepada Pembina;
 - f. memberikan masukan kepada Seksi dalam penyusunan rencana kegiatan dan rencana anggaran tahunan; dan
 - g. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan perkembangan Posyantek atau Posyantekdes.
- (2) Sekretaris Posyantek atau Posyantekdes mempunyai tugas :
 - a. mengelola kesekretariatan Posyantek atau Posyantekdes;
 - b. menyiapkan dokumen atau arsip yang diperlukan oleh Pengurus Posyantek atau Posyantekdes;
 - c. mencatat dan membuat laporan keuangan Posyantek atau Posyantekdes; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Posyantek atau Posyantekdes.

- (3) Bendahara Posyantek atau Posyantekdes mempunyai tugas :
 - a. membukukan keuangan posyantek atau Posyantekdes;
 - b. membuat laporan keuangan posyantek atau Posyantekdes;
 - c. menerima dan menyimpan keuangan posyantek atau Posyantekdes; dan
 - d. membayarkan pengeluaran atau pembiayaan posyantek atau Posyantekdes.
- (4) Seksi Kemitraan mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan rencana kerja sesuai bidang tugasnya;
 - b. menjalin dan menjaga hubungan kerja sama dengan sumber TTG (lembaga pemerintah, perguruan tinggi, swasta, LSM dan pihak lain) dan pemanfaatan atau pengguna TTG;
 - c. mengidentifikasi potensi dan peluang promosi TTG bagi usaha masyarakat;
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Seksi Kemitraan kepada Ketua Posyantek atau Posyantekdes; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan perkembangan Posyantek atau Posyantekdes.
- (5) Seksi pelayanan TTG mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan rencana kerja sesuai bidang tugasnya;
 - b. mensosialisasikan TTG kepada masyarakat dalam rangka pengenalan dan penggunaan TTG;
 - c. memberikan pendampingan dan bimbingan teknis penggunaan TTG kepada pemanfaat atau pengguna TTG;
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Seksi Sosialisasi kepada Ketua Posyantek atau Posyantekdes; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan perkembangan Posyantek atau Posyantekdes.
- (6) Seksi Pengembangan mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan rencana kerja sesuai bidang tugasnya;
 - b. mengidentifikasi kebutuhan masyarakat akan TTG;
 - c. melakukan pendataan penggunaan dan kebutuhan TTG;
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Seksi Pengembangan kepada Ketua Posyantek atau Posyantekdes; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan perkembangan Posyantek atau Posyantekdes.

Bagian kedua

Syarat Menjadi Pengurus Posyantek atau Posyantekdes

Pasal 25

- (1) Persyaratan menjadi Pengurus Posyantek sebagai berikut :
 - a. mewakili unsur masyarakat;
 - b. memahami sosial ekonomi masyarakat lebih diutamakan memahami TTG;
 - c. peduli terhadap masyarakat dalam mendayagunakan TTG;
 - d. aktif, kreatif dan inovatif;
 - e. memiliki kemampuan manajerial;
 - f. memiliki motivasi untuk mengembangkan TTG;
 - g. memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik dengan masyarakat setempat;
 - h. berpengalaman dalam mengelola dana dari berbagai sumber;
 - i. memiliki sifat jujur, disiplin, tidak tercela, rendah hati dan sabar;
 - j. berpengalaman dalam menjalin kerja sama dengan lembaga terkait.

- (2) Persyaratan untuk menjadi pengurus Posyantekdes sebagai berikut :
 - a. mewakili unsur masyarakat;
 - b. memahami kondisi sosial dan ekonomi masyarakat;
 - c. berdomisili di Desa lokasi Posyantekdes;
 - d. peduli terhadap masyarakat dalam mendayagunakan TTG;
 - e. aktif, kreatif dan inovatif;
 - f. memiliki kemampuan manajerial;
 - g. memiliki motivasi untuk mengembangkan TTG;
 - h. memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik dengan masyarakat setempat;
 - i. berpengalaman dalam mengelola dana dari berbagai sumber;
 - j. memiliki sifat jujur, disiplin, tidak tercela, rendah hati dan sabar; dan
 - k. berpengalaman dalam menjalin kerja sama dengan lembaga terkait.

Bagian Ketiga
Pemilihan Pengurus Posyantek atau Posyantekdes
Pasal 26

- (1) Kepengurusan Posyantek atau Posyantekdes dipilih secara musyawarah dari tokoh masyarakat.
- (2) Pemilihan kepengurusan Posyantek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Panitia Pemilihan Calon Pengurus Posyantek yang ditetapkan Kepala Dinas atas nama Bupati terdiri dari :
 - a. camat selaku Ketua Panitia;
 - b. kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat selaku Sekretaris Panitia; dan
 - c. tokoh masyarakat sebanyak 3 (tiga) orang selaku Anggota Panitia dari unsur LSM, dunia usaha dan/atau dari kalangan pendidikan atau Perguruan tinggi.
- (3) Pemilihan kepengurusan Posyantekdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui musyawarah Desa.
- (4) Tugas Panitia Pemilihan Pengurus Posyantek meliputi :
 - a. menyusun dan menetapkan tata cara pemilihan Pengurus Posyantek;
 - b. mengumumkan persyaratan menjadi Calon Pengurus Posyantek;
 - c. menerima dan meneliti berkas persyaratan Calon Pengurus Posyantek;
 - d. melaksanakan pemilihan Calon Pengurus Posyantek; dan
 - e. membuat Berita Acara Pemilihan Calon Pengurus Posyantek.
- (4) Tugas Panitia Pemilihan Pengurus Posyantek berakhir masa tugasnya setelah Kepengurusan Posyantek ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 27

- (1) Panitia Pemilihan Calon Pengurus Posyantek mengumumkan secara tertulis persyaratan, waktu dan tempat pendaftaran menjadi Calon Pengurus Posyantek kepada warga masyarakat.
- (2) Warga masyarakat yang ingin menjadi Calon Pengurus Posyantek menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan, waktu pendaftaran paling lama 7 (tujuh) hari kerja dimulai sejak tanggal diumumkan Panitia Pemilihan Pengurus Posyantek.
- (3) Apabila tidak ada warga masyarakat yang mendaftar menjadi Pengurus Posyantek sampai batas waktu yang telah ditentukan, Panitia membuka kembali pendaftaran tahap kedua.
- (4) Apabila tahap kedua tidak ada warga masyarakat yang mendaftar menjadi Pengurus Posyantek, Panitia membuat Berita Acara yang isinya menyatakan di Kecamatan bersangkutan tidak ada Calon Pengurus Posyantek dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati.
- (5) Bagi warga yang mendaftar, Panitia meneliti berkas persyaratan yang disampaikan dan apabila ada berkas yang belum lengkap, Panitia berkewajiban mengembalikan berkasnya untuk dilengkapi.

Pasal 28

- (1) Proses pemilihan Calon Pengurus Posyantek dilaksanakan secara demokratis apabila warga masyarakat yang mendaftar menjadi Pengurus Posyantek paling kurang 6 (enam) orang.
- (2) Berita Acara Pemilihan Calon Pengurus Posyantek ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati.

Pasal 29

- (1) Bupati menetapkan Pengurus Posyantek berdasarkan hasil pemilihan yang dilakukan di Kecamatan.
- (2) Penetapan Pengurus Posyantek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam suatu acara resmi yang ditandai pengucapan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaan masing-masing.

Pasal 30

- (1) Pengurus Posyantek atau Posyantekdes melaksanakan tugas terhitung sejak mengucapkan sumpah atau janji dengan masa bakti selama 3 (tiga) tahun dan berakhir bersamaan dengan pengucapan sumpah atau janji Pengurus Posyantek atau Posyantekdes periode berikutnya.
- (2) Pengurus Posyantek atau Posyantekdes dapat dipilih kembali untuk masa bakti 1 (satu) periode berikutnya.

Bagian Keempat Jenis Kegiatan Posyantek Pasal 31

Kegiatan yang dapat dilakukan Posyantek dan Posyantekdes meliputi :

- a. inventarisasi TTG;
- b. pelayanan informasi TTG;
- c. pendampingan TTG;
- d. peragaan TTG; dan
- e. pengembangan TTG.

Pasal 32

- (1) Inventarisasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, bertujuan mendapatkan data, informasi jenis dan kebutuhan TTG.
- (2) Pelayanan informasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam menggunakan TTG melalui :
 - a. pemberian informasi langsung kepada masyarakat yang datang ke Posyantek atau Posyantekdes, leaflet, brosur, spanduk, iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
 - b. menyediakan informasi jenis TTG meliputi harga dan hasil produk TTG yang diproduksi oleh masyarakat.
- (3) Peragaan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, bertujuan untuk mensosialisasikan suatu jenis TTG tertentu kepada masyarakat, antara lain melalui kegiatan pameran dan demonstrasi penggunaan TTG.
- (4) Pengembangan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e, bertujuan untuk mendorong karsa dan cipta masyarakat dalam pengembangan TTG dengan cara kerja sama dengan swasta, lembaga penelitian, perguruan tinggi dan sejenisnya.

Bagian Kelima
Sarana dan Prasarana Posyantek
Pasal 33

Sarana dan prasarana yang harus dimiliki Posyantek berupa :

- a. sekretariat; dan
- b. ruang pelayanan.

Pasal 34

- (1) Sekretariat Posyantek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, mudah diakses masyarakat dan/atau pengguna TTG.
- (2) Dalam hal belum memungkinkan Posyantek untuk memiliki Sekretariat tersendiri, Sekretariat Posyantek berada di Kantor Kecamatan.

Pasal 35

- (1) Ruang pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, untuk Sekretariat Posyantek ditata dengan baik dan sesuai estetika agar membuat masyarakat dan/atau pengguna TTG nyaman.
- (2) Ruangan Posyantek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memiliki :
 - a. ruang pelayanan TTG dilengkapi dengan ruang membaca berbagai jenis koleksi TTG tersimpan dalam rak buku;
 - b. ruang pertemuan dan/atau peragaan atau pameran produk TTG;
 - c. ruang bengkel TTG; dan
 - d. ruang pengurus apabila dimungkinkan, diperuntukkan bagi Pengurus Posyantek melaksanakan tugasnya dan untuk menyimpan arsip administrasi.
- (3) Untuk kelancaran Pengurus Posyantek melaksanakan kegiatan, Sekretariat Posyantek dilengkapi dengan perlengkapan sebagai berikut:
 - a. perangkat kesekretariatan, seperti alat tulis kantor untuk administrasi;
 - b. perangkat layanan informasi TTG seperti komputer, telepon, faksimile dan koneksi internet, DVD player, televisi, lemari koleksi tercetak (buku, leaflet, koran, majalah dan brosur) dan elektronik (VCD, CD-ROM dan pangkalan data); dan
 - c. perangkat pertemuan seperti kursi dan meja.

Bagian Keenam
Hubungan Kerja
Pasal 36

- (1) Hubungan kerja antara Posyantek dengan Kecamatan bersifat :
 - a. kemitraan;
 - b. konsultatif; dan
 - c. koordinatif.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas dan keterpaduan.
- (3) Hubungan kerja antara Posyantek dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di Kecamatan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (4) Hubungan kerja antara Posyantek dengan pihak lain di Kecamatan bersifat kemitraan.

BAB VII
RAPAT KOORDINASI
Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dapat dilakukan melalui mekanisme rapat koordinasi antar pengambil kebijakan yang membidangi Sumber Daya Alam dan TTG.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu kali) dalam setahun.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 38

- (1) Bupati melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG secara terpadu, konsisten dan berkelanjutan di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG;
 - b. supervisi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG;
 - c. monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG;
 - d. pemberian penghargaan atas prestasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG; dan
 - e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG.
- (3) Kepala Desa melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG secara terpadu, konsisten dan berkelanjutan di Desa
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui:
 - a. supervisi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG; dan
 - b. monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG.

Pasal 39

Bupati dapat melimpahkan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c kepada Camat.

BAB IX
PENDANAAN
Pasal 40

- (1) Pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dibebankan kepada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau Dana Desa;
- (2) Anggaran sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf d, minimal 5 % dari APBDesa.
- (3) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dapat diperoleh dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PELAPORAN
Pasal 41

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Desa di Desa kepada Bupati melalui Camat ditembuskan Kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang menangani bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaporkan pelaksanaan pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Desa kepada Gubernur.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASS. I	
BAGIAN HUKUM	
DPMD	

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 13 - 05 - 2020


BUPATI BUTON UTARA,



H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 13 - 05 - 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,



BUDIANTI KADIDAA